

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Disnakertrans Kabupaten Serang), dapat ditarik kesimpulan :

1. Faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang ialah pemalsuan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia, keberangkatan tidak melalui lembaga yang berwenang, keberangkatan dari Daerah yang berbeda dari Daerah asal, permasalahan gaji yang tidak dibayar, dan terjadi kekerasan fisik, psikis dan penganiayaan. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, masih mengalami banyak kendala. Baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari Calon Pekerja Migran itu sendiri. Aturan-aturan di dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara menyeluruh terhadap Pekerja Migran yang bekerja di sektor domestik atau Pekerja

rumah tangga. Padahal pekerja di sektor inilah yang lebih rentan dan paling banyak kasusnya terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengadu nasib ke Negeri orang dinilai belum optimal, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sudah cukup baik dalam mengatur jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Negara Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya kendala Undang-Undang tersebut adalah ada pada penerapannya. Dalam Fiqh Islam, relasi buruh dan majikan digambarkan sebagai relasi *ijarah* atau penggunaan jasa dan manfaat, karena ada satu pihak yang menggunakan jasa dan manfaat dari pihak yang lain, dengan sejumlah pembayaran yang disepakati, sementara ada pihak lain yang membutuhkan jasa, manfaat, atau tenaga orang lain.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyash di Disnakertrans Kabupaten Serang dimulai dari proses pendaftaran, pengurusan kelengkapan dengan keabsahan dokumen, fasilitas jaminan sosial, pendidikan dan

pelatihan kerja, pembinaan dan pengawasan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), perlindungan keluarga Pekerja Migran Indonesia. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika bekerja di luar Negeri, pemerintah Disnakertrans Kabupaten Serang dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja sama dalam menegakkan hukum dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggarnya. Pemerintah Indonesia juga harus memperkuat ikatan kerjasama antara Negara tujuan pengiriman Pekerja Migran dalam melindungi Warga Negara nya yang berada di Negara tempat tujuan kerja tersebut.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran asal Kabupaten Serang bermasalah yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang bermasalah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak asasi manusia kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Perlindungan hukum ini ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali untuk pekerja migran ilegal asal Kabupaten Serang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Pihak Disnakertrans Kabupaten Serang dan juga Lembaga Pemerintah yang terkait dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia, untuk senantiasa bekerja sama dan lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, terutama di Kabupaten Serang yang hingga saat ini menjadi kantong-kantong PMI, khususnya daerah Tanara, Tirtayasa, Pontang dan Lebak Wangi. Diharapkan Pemerintah mampu memberikan himbauan yang tegas agar masyarakat yang ingin menjadi PMI agar terdaftar sesuai dengan aturan. Agar Pemerintah bisa menjamin keamanan dan keselamatan dan memberikan Perlindungan Hukum secara maksimal kepada PMI walaupun berada diluar negeri.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Serang, yang berminat untuk bekerja di Luar Negeri, agar berangkat sesuai dengan prosedur, karena di Luar Negeri rawan terjadi kejadian yang membahayakan. Demi keamanan dan keselamatan dalam bekerja, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dimohon untuk lebih sabar dan menjalankan seluruh prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang No. 18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimulai pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Karena, jika benar-benar memahami perjanjian kerja, maka akan menjalin hubungan yang baik dengan Majikan/Perusahaan, dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.